



PUTUSAN

Nomor 225 / PDT / 2020 / PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**I Gde Sugiarta**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Embet Barat, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **1. Dr. Zarman Hadi, SH., MH,**  
**2. Bintang Gusthipangger, SH.,** Keduanya Advokat yang berkantor di Beralamat Di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No.06 Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No: 05. Adv. ZH. III. 2020 tanggal 23 Maret 2020, di sebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

**Melawan :**

- 1. M. Kasim**, bertempat tinggal di Dusun Aik Genit, Desa Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ,
  - 2. Faridah**, bertempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas , Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ,
  - 3. Musair Imran**, bertempat tinggal di Gang. Mangga I Nomor 7 RT. 001/004 Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
  - 4. Furgan**, bertempat tinggal di Gang Melur No. 21 Lingkungan Melayu Tengah, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
  - 5. Ulfadiana**, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto, Lingkungan Batu Raja, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
  - 6. Maemunah**, bertempat tinggal di Jalan Rasuan No.1, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timu ;
- Dalam perkara ini **Tergugat II** sampai dengan **Tergugat VI** diwakili Kuasanya yaitu : **1. Muhammad Fauzi, S.H., C.L.A,**  
**2. Agus Wahyudiono, S.H., MSc.,** **3. Fadjar Abdi, S.H.,**  
**4. Avnadan Falaka, SH.,** **5. Angga Christian, SH.** Advokat

Hal 1 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Kantor “ Muhammad Fauzi & Partners”  
berkantor di Jln B.S Riadi No.173 B Kota Malang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020 Nomor : yang telah  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada  
tanggal 13 Juli 2020 dibawah Register Nomor : 438 / SK-PDT /  
2020 / PN. MTR; disebut sebagai **Para Terbanding semula**  
**Tergugat I s/d Tergugat VI ;**

**Dan :**

**Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat**, tempat kedudukan  
Jalan Sukarno Hatta, Giri Menang Gerung, Lombok Barat, Ntb. ;

**Ni Made Tinon**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Embet Barat,Desa Batu  
Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

**Ni Luh Putu Ayu Suparni**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Embet Barat,Desa  
Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,

**Ni Made Yuni Artini**, bertempat tinggal di Dusun Tanah Embet Barat, Desa  
Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,  
disebut sebagai **Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat**  
**I, II, III, IV;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan  
dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret  
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram  
pada tanggal 29 Mei 2020 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah  
mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar-dasar diajukannya Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum I Nyoman  
Pardi yang meninggal dunia pada tahun 1990 dan cucu dari Almarhum I  
Nyoman Pasti yang meninggal dunia pada tahun 1986 .-
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yaitu penggugat dan Turut Tergugat 2,  
3 dan 4, Almarhum I Nyoman Pardi selaku orang tua dari Penggugat juga  
ada meninggalkan setempat tanah kebun yang merupakan tanah warisan  
peninggalan dari kakek Penggugat ( I Nyoman pasti ) yang Terletak di  
Dusun Senteluk, Desa Batulayar, Kec. Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,

**Hal 2 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Identitas tanah Pipil No. 187 , Percil No. 19, Klas III, Luas : + 0,685

Ha,yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Dokter Gredek;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.Achmad Amir Haris;
- Sebelah Barat : Tanah milik H.Achmad Amir Haris;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Sengigi.

Untuk Selanjutnya disebut Sebagai : **TANAH OBYEK SENGKETA**

3. Bahwa tanah kebun tersebut sebagaimana point 2 diatas adalah milik almarhum kakek Penggugat (I Nyoman Pasti) semasa hidup sampai ahir hayatnya dan setelah kakek Penggugat meninggal dunia tanah obyek Sengketa diserahkan kepemilikannya kepada orang tua Penggugat ( Almarhum I Nyoman Pardi) sedangkan penggarapan tanah obyek sengketa diserahkan kepada orang Tua para Tergugat 1 (Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH) oleh kakek Para Penggugat semasa hidupnya;
4. Bahwa tanah sawah tersebut diatas sejak tahun 1970 secara aman tanpa gangguan serta secara fisik kakek dan orang tua penggugat yang menguasai dan menikmati hasilnya akan tetapi sejak bulan November tahun 1982 tiba-tiba kakek dan orang tua penggugat disuruh keluar dari tanah hak miliknya sendiri (tanah obyek sengketa ) oleh Alm.Ibrahim Sidik dengan menunjukkan /memperlihatkan Akta Jual BeliNo. 40/11/1981 tanggal 21 November 1981 antara Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH (orang tua para Tergugat 1) selaku penjual dengan Alm. IBRAHIM SIDIK selaku pembeli dan memperlihatkan sertifikat No. sertifikat No. 52 desa Meninting yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1982 atas nama AMAQ HALIMATUSA'DIAH ( orang tua para Tergugat 1 ) yang sudah di balik nama ke atas nama Alm. IBRAHIM SIDIK atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Musgep PPAT Kec. Narmada No. 40/11/1981 tanggal 21 November 1981;
5. Bahwa pembuatan Akta jual beli No. 40/11/1981 tanggal 21 November 1981 antara Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH ( orang tua para Tergugat 1 ) dengan Alm.IBRAHIM SIDIK dan. sertifikat No. 52 desa Meninting yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1982 atas nama Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH ( orang tua para Tergugat 1 ) yang sudah di balik nama ke atas nama Alm.IBRAHIM SIDIK adalah hasil perbuatan atau rekayasa dari Alm. Ibrahim Sidikyang pada saat itu berstatus sebagai pegawai Negeri dengan memanfaatkan nama Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH yang buta huruf dan seolah-olah sebagai pemilik tanah obyek sengketa padahal posisi sebenarnya adalah sebagai penggarap tanah obyek sengketa ;

Hal 3 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sangat aneh bin Ajaib Almarhum AMAQ HALIMATUSA'DIAH ( orang tua Para Tergugat 1 ) sudah meninggal dunia sejak tahun 1980 tetapi bangkit atau REINKARNASI kembali ke dunia untuk membuat dan menandatangani pembuatan Akta jual beli No. 40/11/1981 tanggal 21 November 1981 dengan Alm. IBRAHIM SIDIK dan menandatangani permohonan pembuatan sertifikat No. 52 desa Meninting yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1982 atas nama Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH atas tanah obyek sengketa yang bukan hak miliknya melainkan milik orang tua Penggugat yang merupakan warisan dari kakek penggugat ;
7. Bahwa tanah kebun tersebut di atas baik oleh kakek penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah dimohonkan pendaftaran tanah sesuai ketentuan pasal 18 PP No. 10 Tahun 1961 maupun secara sporadis sesuai ketentuan pasal 1 angka 11 Yo. pasal 13 ayat 4 PP No. 24 Tahun 1997, demikian pula tanah kebun tersebut belum pernah terdaftar secara sistematis sesuai ketentuan pasal 1 s/d 12 PP NO. 10 Tahun 1961 atau sesuai dengan pasal 1 angka 10 Yo. pasal 13 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997 serta belum pernah pula didaftar sesuai dengan Kep. Mendagri No.189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk mendapatkan sertifikat;
8. Bahwa pada saat ini tanah obyek sengketa yang telah disertifikatkan sebagaimana tersebut diatas sudah dipindah tangankan/ diperjual belikan oleh Alm.Ibrahim Sidik kepada **H. ABDUL RACHMAN IMRAN Almarhum** ( orang tua Para Tergugat 3 ) berdasarkan Akta jual Beli No. 445/2004 pada tanggal 29 Juli 2004 yang dibuat dihadapan **NOTARIS/PPAT BAMBANG GDE,SH;**
9. Bahwa Akta jual beli No. 40/11/1981 tanggal 21 November 1981 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan MUSGEP PPAT Kec. Narmada antara Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH ( orang tua para Tergugat 1 ) yang telah meninggal dunia sejak tahun 1980, tetapi bangkit atau REINKARNASI kembali ke dunia untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli tersebut dengan Alm. IBRAHIM SIDIK dan selanjutnya dari Alm. Ibrahim Sidik mengalihkan / di jual beli kepada orang tua Para Tergugat 3 berdasarkan Akta jual Beli No. 445/2004 pada tanggal 29 Juli 2004 yang dibuat dihadapan **NOTARIS / PPAT BAMBANG GDE,SH,** adalah Akta jual beli yang dibuat dengan dasar yang cacat hukum, oleh karena itu patut Akta dan sertifikat tersebut **dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan bukti ;**

Hal 4 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demikian juga halnya dengan permohonan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 52 desa Meninting yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1982 atas nama Alm AMAQ HALIMATUSA'DIAH ( orang tua ) para Tergugat 1 yang kemudian dibalik nama kepada Alm. Ibrahim Sidik selanjutnya di balik nama kepada orang tua para tergugat 3 oleh Turut Tergugat adalah sertifikat yang dibuat dengan dasar yang cacat hukum, oleh karena itu patut sertifikat tersebut **dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan bukti** ;
11. Bahwa dengan demikian maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah penguasaan yang salah dan dengan alas hak yang tidak benar /cacat hukum dan/atau adalah penguasaan dengan melawan hukum, maka kepada para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong seketika tanpa beban biaya dan syarat apapun juga;
12. Bahwa para Tergugat 1 dan Alm.Ibrahim Sidik telah mengalihkan / telah menjual tanah sawah sengketa kepada orang tua para Tergugat 3, dimana dasar penjualan adalah surat yang cacat hukum,maka jual beli tersebut adalah batal dan/atau dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataramyang memeriksa dan memutus perkara A quo;
13. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa olehpara Tergugat adalah secara melawan hukum maka segala bentuk peralihan atas tanah obyek sengketa dari orang tua para Tegugat 1 kepada Alm. Ibrahim Sidik dan dari Alm. Ibrahim Sidik kepada orang tua para Tergugat 3 adalah tidak sah;
14. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan mengakui kepemilikan tanah obyek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan serta tanpa ganti rugi apapun kepada Para penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan patut pula untuk dihukum untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para penggugat berikut seluruh kerugian materiel dan Kerugian moril yang penggugat derita;
15. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh para Tergugat secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangat wajar apabila Penggugat menuntut ganti rugi dari para Tergugat yaitu berupa :

## Kerugian Material :

Hal 5 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat, sehingga penggugat tidak dapat menyewakan tanahnya, yang setiap tahunnya dapat disewakan sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dikalikan 38 tahun ( tiga puluh delapan tahun ) = Rp. 9. 500.000.000,- ( Sembilan milyar lima ratus juta rupiah ) ;

## **Kerugian Moril :**

- Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan yang memalukan Penggugat, sehingga kerugian Moril ini jika di nilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ;
16. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum, maka kepada para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa kepada penggugat, yang oleh penggugat diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) , setiap hari keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti rugi tersebut terhitung sejak 8 hari dari tanggal dilangsungkannya anmaning atas eksekusi putusan dalam perkara ini;
17. Bahwa untuk menjamin tidak terjadi perubahan gugatan Penggugat khususnya terhadap obyek gugatan, dan untuk tidak menyangsikan pelaksanaan putusan akhir nantinya maka sangat beralasan hukum diatas tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan/sita lebih dahulu( *Consevoir Beslaag* );
18. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan saksi-saksi yang meyakinkan, untuk itu mohon diberikan putusan jalan terus (wit voerbaar bij vorrad) meskipun para tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya ;-
19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas penggugat mohon pada Majelis Hakim yang mcngadili perkara ini untuk memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :
- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
  - b. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan( *Consevoir Beslag* ) yang diletakkan tersebut ;
  - c. Menvatakan hukum tanah sawah , dengan Identitas :  
Pipil No. 187 , Percil No. 19, Klas III, Luas : + 0,685 Ha,yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Hal 6 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah sawah Dokter Gredek;
- Sebelah Selatan : Tanah milik H.Achmad Amir Haris;
- Sebelah Barat : Tanah milik H.Achmad Amir Haris;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Sengigi.

## Adalah tanah hak milik Penggugat.

- Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan hukum Akta jual beli No. 40/11/1981 tanggal 21 November 1981 dan Akta jual Beli No. 445/2004 pada tanggal 29 Juli 2004 serta Sertifikat Hak Milik No. 52 desa Meninting yang diterbitkan pada tanggal 19 November 1982 atas nama AMAQ HALIMATUSA'DIAH yang sudah dibalik nama ke atas nama alm. Ibrahim Sidik selanjutnya dibalik nama ke atas nama Orang tua para Tergugat 3 adalah tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap penggugat dan harus dikesampingkan;
- Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan batal demi hukum;
- Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek Sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan alat negara ( Polri ) ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa :

## Kerugian Material :

- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum dan tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa milik Penggugat , sehingga penggugat tidak dapat menyewakan tanahnya, yang setiap tahunnya dapat disewakan sebesar Rp. 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dikalikan 38 tahun ( tiga puluh delapan tahun ) = Rp. 9. 500.000.000,- ( Sembilan milyar lima ratus juta rupiah ) ;

## Kerugian Moril :

- Bahwa kerugian Moril sebesar dari Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ) ;
- i. Menghukum Turut Tergugat untuk mencoret nama orang tua para tergugat 3 dari buku tanah dan sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik No. 52 desa Meninting selanjutnya mencantumkan nama penggugat

Hal 7 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sertifikat tersebut berdasarkan putusan pengadilan;

- j. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) kepada Penggugat, setiap hari keterlambatan pemenuhan pembayaran ganti rugi ;
- k. Menyatakan putusan jalan terus meskipun para tergugat mengajukan upaya hukum apapun bentuknya ;
- l. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

## **DAN / ATAU :**

*Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.*

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 123 / PDT.G / 2020 / PN. Mtr yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## **DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi Tergugat II sampai dengan Tergugat VI

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## **DALAM REKONPENSI :**

Menyatakan gugatan Rekompensi tidak dapat diterima

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4. 380. 500,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2020, Kuasa Pembnding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 123 / PDT.G/ 2020 / PN. Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada **Kuasa Para Terbanding** semula **Tergugat II s/d Tergugat VI** pada tanggal **7 Desember 2020**, dan **Terbanding I** semula **Tergugat I** serta **Para Turut Terbanding**

**Hal 8 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**semula Turut Tergugat I s/d Tergugat IV** masing – masing pada tanggal **2 dan 3 Desember 2020** ;

Membaca memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal **14 Desember 2020** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal **14 Desember 2020**, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada **Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I, II, III dan IV** semula **Turut Tergugat I, II, III dan IV** masing – masing tanggal 17 Desember 2020 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut,

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh **Kuasa Para Terbanding** semula **Tergugat II, III, IV, V dan VI** pada tanggal 12 Januari 2021 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut yang diterima pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan / diberitahukan kepada **Kuasa Pembanding** semula **Penggugat** dan **Terbanding I** semula **Tergugat I** serta kepada **Turut Terbanding I, II, III dan IV** semula **Turut Tergugat I, II, III dan IV** masing – masing pada tanggal **15 Januari 2021** ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) tertanggal **2, 3, 4 dan 7 Desember 2020** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada **Kuasa Pembanding** dan **Kuasa Para Terbanding** serta **Para Turut Terbanding** selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari dan tanggal pemberituannya, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dan sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitra Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal **14 Desember 2020** yang menerangkan bahwa Pihak Pembanding semula Penggugat dan Pihak Para Terbanding semula Para Tergugat dan Pihak Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat maupun Kuasanya sama – sama tidak datang untuk menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi

**Hal 9 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 123 / Pdt. G / 2020 / PN. Mtr. dan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pemanding semula Penggugat dan ternyata alasan – alasan memori banding tersebut semuanya telah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 123 / Pdt. G / 2020 / PN. Mtr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **Pihak Pemanding / semula Pihak Penggugat tetap dipihak yang kalah**, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

**Mengingat dan memperhatikan** ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding / semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 123 / Pdt. G / 2020 / PN. Mtr. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pemanding / semula Penggugat, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2021** oleh kami **UNGGUL AHMADI, SH., MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **MINIARDI, SH.,MH.** dan **I NYOMAN SOMANADA,**

**Hal 10 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **16 Desember 2020** Nomor: **225 / PDT / 2020 / PT. MTR.** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2021** oleh **UNGGUL AHMADI, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis dengan **MINIARDI, SH.,MH.** dan **BAMBANG SASMITO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **9 Pebruari 2021** Nomor: **225 / PDT / 2020 / PT. MTR.**, dan **SIBAHUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ataupun Para Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

**Hakim Anggota :**

**Hakim Ketua :**

Ttd.

Ttd.

**MINIARDI, SH.,MH.**

**UNGGUL AHMADI, SH., MH.**

Ttd.

**BAMBANG SASMITO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti :**

Ttd.

**SIBAHUDDIN ,SH.**

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 9.000,-
  - Redaksi : Rp. 10.000,-
  - Pemberkasan : Rp. 131.000,-
  - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 9 Februari 2021.

Untuk Salinan Resmi

Panitera

**I Gde Ngurah Arya Winaya SH.,MH.**

**NIP. 196304241983111001**

**Hal 11 dari 11 halaman Put. NO. 225 / PDT / 2020 / PT. MTR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi

Mataram, Maret 2020.

Plh. Panitera

Lalu Ihsan, SH., MH.

**NIP. 19631231 198603 1 040.**